



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-04 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN BIDANG INTELIJEN
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diberikan panduan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa pembinaan dan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI *Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*, diperlukan petunjuk induk pembinaan khususnya bidang intelijen yang disusun untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam bidang tersebut sehingga pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Intelijen di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 5. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 7. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Strategi Maritim Indonesia;
 8. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Road Map* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2024;

9. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*”;
10. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kemampuan Kodal dan *Surveillance* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
11. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2019 tentang Konsep Operasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-04 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN BIDANG INTELIJEN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.

3. Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional, falsafi sampai dengan bersifat operasional dengan implementasi pada kurun waktu tertentu.
4. Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*" adalah landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Petunjuk Induk adalah tulisan dinas/resmi sesuai dengan stratifikasi terkait keterangan bersifat praktis untuk melaksanakan/menjalankan sesuatu hal/kegiatan, digunakan sebagai acuan dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan personel, *alutsista* dan satuan kerja dalam tata organisasi di lingkungan Bakamla RI.
6. Pembinaan Bidang adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, penggunaan serta pengendalian atau pelaksanaan sesuai ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode yang secara efektif dan efisien mencakup tujuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal dan berhasil guna.
7. Stratifikasi adalah pembedaan mengenai sesuatu yang disusun secara hierarki yang terstruktur dan saling terkait mulai dari strata yang paling tinggi sampai strata yang paling rendah.
8. Stratifikasi Doktrin Bakamla RI adalah susunan hierarki doktrin di Bakamla RI yang dipedomani dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan mulai dari strata strategi, strata operasional sampai dengan strata taktis yang disusun secara terkait.

9. Stratifikasi Petunjuk Bakamla RI adalah susunan hierarki petunjuk-petunjuk di lingkungan Bakamla RI yang berfungsi mengatur penggolongan petunjuk-petunjuk kedalam strata strategis, strata operasional sampai dengan strata taktis.
10. Pemetaan adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan gambar, tulisan, peta dan grafik.
11. Pemetaan Doktrin Bakamla RI adalah penyajian data doktrin di lingkungan Bakamla RI dengan menggunakan gambar/tulisan untuk memudahkan pengklasifikasian serta penyebutan jenis Doktrin yang valid, tegas dan jelas sesuai dengan stratanya sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas.
12. Pemetaan Petunjuk adalah penyajian data petunjuk-petunjuk di lingkungan Bakamla RI dengan menggunakan gambar/tulisan untuk memudahkan pengklasifikasian serta penyebutan jenis petunjuk yang valid, tegas dan jelas sesuai dengan stratanya sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas.
13. Petunjuk Induk Pembinaan adalah jabaran lebih lanjut dari Petunjuk Dasar yang memuat tentang pokok-pokok penyelenggaraan pembinaan kekuatan Bakamla RI sesuai fungsi.
14. Doktrin Operasi adalah jabaran lebih lanjut dari Petunjuk Dasar yang memuat tentang pokok-pokok penyelenggaraan penggunaan kekuatan Bakamla RI sesuai tugas dan fungsinya.
15. Pembinaan Kekuatan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi Intelijen, pemeliharaan dan pengembangan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok.

16. Penggunaan Kekuatan yang dimaksud dengan penggunaan kekuatan Bakamla RI dalam naskah ini adalah penggunaan dalam rangka patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
17. Pembinaan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut adalah bagian dari pembinaan Bakamla RI pelaksanaan Sistem Peringatan Dini yang meliputi pembinaan kekuatan, kemampuan, administrasi intelijen dan persandian Bakamla RI.
18. Penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut adalah kegiatan dan operasi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan baik secara berdiri sendiri maupun terintegrasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas Bakamla RI.
19. Penyelidikan adalah segala usaha, pekerjaan mengenai pencarian dan pengumpulan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh baket yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu untuk diolah, dan membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi, guna memungkinkan menentukan kebijaksanaan perencanaan dan mengambil keputusan/tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.
20. Penyelenggaraan Operasi adalah operasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas Bakamla RI dalam bentuk operasi yang dibatasi dengan waktu dan sasaran sesuai petunjuk operasi intelijen.
21. Satuan Pembina Materi yang selanjutnya disingkat SPM adalah satuan kerja di lingkungan organisasi Bakamla RI yang menyusun dan menerbitkan petunjuk induk, petunjuk aplikatif, dan petunjuk referensif dalam bidangnya masing-masing.

22. Satuan Pembina Materi Khusus yang selanjutnya disingkat SPMK adalah semua satuan kerja yang berada di bawah supervisi SPM masing-masing, yang berperan dalam penyusunan petunjuk penyelenggaraan atau Petunjuk Teknis semua kegiatan yang menjadi domainnya masing-masing.
23. Satuan Supervisi dan Pengendali yang selanjutnya disingkat SSP adalah satuan kerja yang bertugas mengendalikan dan mengawasi proses kegiatan penyusunan petunjuk di lingkungan Bakamla RI sesuai dukungan anggaran yang diberikan.

Pasal 2

Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Intelijen di Lingkungan Bakamla RI merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*”, serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang intelijen.

Pasal 3

Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Intelijen di Lingkungan Bakamla RI disusun untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi personel Bakamla RI dalam memahami secara teknis landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang intelijen;
- b. meningkatkan integritas dan profesionalitas personel Bakamla RI dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai suatu satuan operasional berkarakter *coast guard*; dan
- c. mengatur pembinaan, penyelenggaraan kegiatan operasi intelijen keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 4

- (1) Peraturan Kepala Bakamla RI ini meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Petunjuk Induk Pembinaan Bidang; dan
 - c. Penutup.
- (2) Secara keseluruhan Petunjuk Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijelaskan dalam beberapa Pembinaan Bidang sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Dasar meliputi:
 - a. Pembinaan Bidang Doktrin dan Petunjuk;
 - b. Pembinaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - c. Pembinaan Bidang Perencanaan dan Anggaran;
 - d. Pembinaan Bidang Intelijen;
 - e. Pembinaan Bidang Operasi;
 - f. Pembinaan Bidang Personel;
 - g. Pembinaan Bidang Logistik;
 - h. Pembinaan Bidang Latihan;
 - i. Pembinaan Bidang Keuangan;
 - j. Pembinaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Pembinaan Bidang Hukum;
 - l. Pembinaan Bidang Data dan Informasi;
 - m. Pembinaan Bidang Komunikasi dan Elektronika;
 - n. Pembinaan Bidang Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut; dan
 - o. Pembinaan Bidang lainnya.

Pasal 5

Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini khususnya terkait Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Intelijen di Lingkungan Bakamla RI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penomoran dokumen Petunjuk Induk Pembinaan Bidang sebagaimana tata cara kodifikasi dan penomoran mengikuti stratifikasi Doktrin yang tercantum dalam Petunjuk Dasar.

- (2) Kodifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditambahkan untuk melengkapi klasifikasi arsip dalam tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Bakamla RI.
- (3) Penambahan untuk melengkapi klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kearsipan.

Pasal 7


Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Intelijen di Lingkungan Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 februari 2020

Kepala Bakamla RI,



A. Taufiq R.
Laksamana Madya Bakamla



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020
tentang Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020
tentang Pembinaan Bidang Intelijen
di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia

PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-04 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN BIDANG INTELIJEN
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan gugusan pulau sejumlah 17.504, memiliki perairan seluas 6.400.000 km² yang terdiri dari 3.110.000 km² perairan pedalaman dan perairan kepulauan, 290.000 km² perairan teritorial, 270.000 km² zona tambahan, 3.000.000 km² zone ekonomi eksklusif (ZEE) dan 2.800.000 km² landas kontinen. Indonesia dengan kekayaan sumber kelautan yang berlimpah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Banyak terjadinya tindak kejahatan/pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, memunculkan ide atau gagasan dalam kegiatan pengamanan dan pengawasan wilayah perairan Indonesia. Guna mendukung tugas Bakamla RI diperlukan adanya dukungan personel yang berkualitas di bidang intelijen. Personel intelijen diharapkan mampu menganalisis, mendeteksi serta memprediksi segala potensi ancaman.

Dalam rangka membangun kesiapan operasional satuan-satuan Bakamla RI agar mampu melaksanakan tugasnya, Bakamla RI telah menerbitkan Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*” yang merupakan landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI. Dalam doktrin ini dijabarkan tentang kekuatan, kemampuan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

Agar dapat dioperasionalkan, maka Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*” perlu dijabarkan dalam doktrin-doktrin dan petunjuk-petunjuk turunan baik pada level operasional maupun taktis yang bersifat referensi. Pengaturan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Dasar Bakamla RI sesuai dengan pembinaan bidang-bidang di lingkungan organisasi Bakamla RI. Dengan demikian, semangat, ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*” dapat dengan mudah diimplementasikan dalam tugas di lapangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Memberikan suatu penjabaran dan pedoman dalam penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang Intelijen; dan
- b. Sebagai pedoman dalam pembinaan dan penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan Laut.

2. Tujuan

- a. Memberikan kemudahan bagi Personel Bakamla RI dalam memahami secara teknis terkait landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang Intelijen, serta meningkatkan integritas dan profesionalitas Personel Bakamla RI dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai suatu satuan operasional berkarakter *coast guard*; dan
- b. Mengatur pembinaan, penyelenggaraan kegiatan dan operasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan laut.

C. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang di Lingkungan Bakamla RI meliputi pendahuluan, ketentuan umum, Petunjuk Induk Pembinaan Bidang, dan penutup. Penjelasan terkait Pembinaan Bidang, meliputi:

1. Pembinaan Bidang Doktrin dan Petunjuk;
2. Pembinaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
3. Pembinaan Bidang Perencanaan dan Anggaran;
4. Pembinaan Bidang Intelijen;
5. Pembinaan Bidang Operasi;
6. Pembinaan Bidang Personel;
7. Pembinaan Bidang Logistik;
8. Pembinaan Bidang Latihan;
9. Pembinaan Bidang Keuangan;
10. Pembinaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
11. Pembinaan Bidang Hukum;
12. Pembinaan Bidang Data dan Informasi;
13. Pembinaan Bidang Komunikasi dan Elektronika;
14. Pembinaan Bidang Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut; dan
15. Pembinaan Bidang lainnya.

Hal-hal terkait Pembinaan Bidang di atas secara lebih teknis diuraikan melalui penjelasan terkait Doktrin dan Petunjuk, dengan hal utama adalah dimulai dengan telah ditetapkannya Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" melalui Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*".

Dalam uraian ini, lebih difokuskan pada Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Intelijen dengan satuan kerja atau Satuan Pembina Materi (SPM) terkait adalah Direktorat Data dan Informasi.

BAB II

PETUNJUK INDUK PEMBINAAN BIDANG INTELIJEN

A. Umum

Pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan berbagai bidang yang saling terkait, yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan kegiatan Bakamla RI. Penyelenggaraan pembinaan tersebut perlu dilaksanakan secara terus-menerus, diawasi, diteliti dan dikembangkan dengan dukungan data dan sistem informasi yang cepat dan tepat. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu dilaksanakan pembinaan oleh satker/pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Secara umum, di lingkungan Bakamla RI untuk pembinaan utama dilaksanakan oleh Satuan Pembina Materi (SPM).

Tugas Bakamla RI adalah melaksanakan tugas Bakamla RI dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selaras dengan doktrin Bakamla RI “Raksamahiva Camudresu Nusantarasya” dan tugas Bakamla RI memiliki dimensi kepentingan Keamanan dan Keselamatan laut. Keberhasilan tugas Bakamla RI dapat terwujud apabila didukung dengan kemampuan dan kekuatan postur Bakamla. RI. Kemampuan dan kekuatan tersebut adalah Sistem Peringatan Dini dengan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut. Intelijen sebagai fungsi komando, pada penyelenggaraan kegiatan dan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Agar dapat mewujudkan kemampuan, kekuatan dan penyelenggaraan Intelijen yang profesional, maka diperlukan Buku Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut sebagai pedoman bagi para pembina dan pengguna Intelijen.

B. Pembinaan Bidang

Penyelenggaraan penguatan keamanan dan keselamatan laut sangat tergantung pada dukungan sumber daya nasional yang dapat ditransformasikan menjadi sumber daya keamanan dan keselamatan laut. Dalam penyelenggaraan Intelijen diperlukan penganggaran yang dilaksanakan secara profesional, terencana, terprogram, berkesinambungan, serta dengan kalkulasi yang cermat dan didukung

oleh pengawasan serta komunikasi yang efektif, sehingga pembangunan kekuatan dan kemampuan Bakamla RI dapat terlaksana sesuai dengan rancangan dan rencana strategis Bakamla RI.

C. Pembinaan Bidang Intelijen

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia disiagakan untuk melaksanakan keamanan laut bersifat strategis, operasional, dan taktis. Untuk melaksanakan tugas, membutuhkan informasi intelijen dari level strategis, operasional hingga taktis melalui kegiatan dan operasi intelijen. Informasi intelijen tersebut untuk mendukung pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi serta keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

1. Umum

Pembinaan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut merupakan siklus kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dengan berpedoman pada asas peran dan fungsi intelijen serta Intelijen pada tingkatan taktis dalam aspek Keamanan dan Keselamatan Laut.

2. Asas

Dalam pembinaan dan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut, digunakan asas-asas, peran dan fungsi Intelijen sebagai berikut:

a. **Asas Manfaat**

Pembinaan dan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan tugas-tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

b. Asas Kejuangan

Dalam pembinaan dan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut, para aparat Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut harus memiliki mental, tekad, jiwa, disiplin dan semangat pengabdian yang tidak mengenal menyerah dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

c. Asas Kesatuan Komando

Pembinaan dan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut dilaksanakan secara hierarki oleh pejabat yang berwenang dalam satu komando.

d. Asas Kerahasiaan

Pembinaan dan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut senantiasa mengutamakan faktor kerahasiaan dalam upaya mencapai sasaran tugas yang diharapkan.

e. Asas Ketepatan

Penyelenggaraan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut senantiasa mengutamakan faktor ketepatan waktu dan informasi.

f. Asas Ketepatan

Penyelenggaraan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut senantiasa mengutamakan faktor ketepatan waktu dan informasi.

g. Asas Tujuan

Pembinaan dan penyelenggaraan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut bersifat kenyal terhadap setiap perubahan situasi dan kondisi, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

h. Asas Kemandirian

Penyelenggaraan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut dapat dilakukan secara mandiri tanpa bersandar dengan satuan/instansi lain.

i. Asas Keamanan

Penyelenggaraan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut memegang prinsip keamanan pada kegiatan dan operasi dalam mencari Informasi dan menghindari jatuhnya informasi ke pihak lain.

j. Asas Keterpaduan/kerja sama

Penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan keselamatan laut membutuhkan kerja sama dan keterpaduan.

3. Pokok Pembinaan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.

Pokok-pokok pembinaan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut merupakan bagian dari pembinaan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pelaksanaan Sistem Peringatan Dini yang meliputi pembinaan kekuatan, kemampuan, administrasi intelijen dan persandian Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan pembinaan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut diperlukan kebijakan yang meliputi arah pembinaan tujuan dan sasaran pembinaan serta pelaksanaan pembinaan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kekuatan serta kemampuan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.

a. Pembinaan Kekuatan

1) Pembinaan Organisasi

a) Arah Pembinaan

Pembinaan diarahkan untuk melengkapi, memelihara, mengembangkan dan menyempurnakan organisasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

b) Tujuan Pembinaan

Mewujudkan organisasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut yang profesional dan dapat diandalkan.

c) Sasaran Pembinaan

Terwujudnya organisasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut yang mampu mendukung tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

d) Pelaksanaan Pembinaan
Pelaksanaan Pembinaan melalui proses pembentukan baru reorganisasi, validasi dan likuidasi organisasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.

2) Pembinaan Personel

a) Arah Pembinaan

Pembinaan personel Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut diarahkan pada pembinaan aspek fisik dan non fisik.

(1) Pembinaan fisik meliputi pembinaan kemampuan, ilmu pengetahuan dan keterampilan personel dalam mencari dan mengumpulkan informasi serta mampu menganalisis bahan keterangan/informasi yang bernilai taktis operasional.

(2) Pembinaan non fisik meliputi pembinaan mental kejuangan dan kejiwaan dalam rangka membentuk aparat Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut yang tangguh.

b) Tujuan Pembinaan

(1) Mewujudkan personel Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut yang profesional.

(2) Memenuhi personel Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut sesuai dengan kebutuhan organisasi.

c) Sasaran Pembinaan

(1) Terwujudnya personel Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut yang Profesional.

(2) Terpenuhinya personel Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut sesuai dengan kebutuhan organisasi.

d) Pelaksanaan Pembinaan

(1) Tahap-Tahap Pembinaan Personel

- (a) Penyediaan
Personil Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut terdiri dari ASN Bakamla RI, melalui seleksi sesuai prosedur dengan mengutamakan aspek mental ideologi dan psikologi yang berkualifikasi intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
- (b) Pendidikan dan Pelatihan
- Pendidikan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan spesialisasi dan pendidikan lanjutan.
 - Pelatihan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut dilaksanakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan serta mendukung kebutuhan operasi.
 - Sistem pembinaan dan latihan akan diatur lebih lanjut dalam buku petunjuk pelaksanaan atau buku petunjuk teknis.
- (c) Penggunaan.
Penggunaan personil diarahkan pada satuan pelaksana lapangan, staf, lembaga pendidikan dengan jabatan dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan personal.
- (d) Rawatan.
Personil intelijen mendapatkan kesejahteraan dan rawatan kedinasan.

(e) Pemisahan.

Pemisahan personil dilaksanakan karena alasan keamanan, alamiah ataupun pertimbangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

(2) Pola Pembinaan Profesi.

(a) Penugasan.

Area penugasan meliputi satuan lapangan, lembaga pendidikan dan penugasan staf di dalam maupun di luar struktur Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan menggunakan pola karir yang akan dijabarkan pada buku petunjuk pelaksanaan pembinaan profesi.

(b) Pembinaan Karier.

Pembinaan karier personal Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut diselenggarakan melalui proses sebagai berikut:

- Pola regular sesuai pola pembinaan karier Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Pola khusus sesuai dengan kemampuan profesi.

(c) Pengembangan Spesialisasi.

Pengembangan Spesialisasi dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus.

(3) Pembinaan Komunitas

- (a) Pendataan personil berkualifikasi intelijen termasuk yang bertugas di luar organisasi intelijen dan purna tugas.
- (b) Menyelenggarakan koordinasi antar komunitas intelijen untuk tukar menukar informasi.
- (c) Meningkatkan kerja sama komunitas intelijen secara formal maupun non formal.

3) Pembinaan Materiil Sistem Peringatan Dini dan Materiil Khusus.

a) Arah Pembinaan.

Pembinaan diarahkan sesuai dengan kepentingan tugas, peningkatan kemampuan peralatan utama dan/ atau pendukung Sistem Peringatan Dini dan materiil khusus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang dalam pelaksanaan tugas.

b) Tujuan Pembinaan.

Menjamin ketersediaan dan kesiapan peralatan utama dan/atau pendukung materiil Sistem Peringatan Dini dan materiil khusus untuk mendukung kegiatan dan operasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.

c) Sasaran Pembinaan.

Tersedia dan terpeliharanya peralatan utama dan/atau pendukung materiil Sistem Peringatan Dini dan materiil khusus sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi.

d) Pelaksanaan Pembinaan.

Dilaksanakan secara terpusat oleh Badan Pelaksana Pusat Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut. Prosedur pengadaan sesuai aturan yang berlaku proses pengadaan. Pendistribusian sampai dengan penghapusan di bawah pengawasan Asisten/Deputi Intelijen. Satuan pelaksana bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemeliharaan materiil khusus.

4) Pembinaan Piranti Lunak

a) Arah Pembinaan.

Pembinaan diarahkan untuk melengkapi, mengembangkan dan mengevaluasi doktrin serta piranti lunak intelijen.

b) Tujuan Pembinaan.

Mewujudkan piranti lunak dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

c) Sasaran Pembinaan.

Terwujudnya piranti lunak yang dapat mendukung pelaksanaan tugas.

d) Pelaksanaan Pembinaan.

Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Pusat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sampai dengan tingkat Daerah. Daerah dapat mengusulkan konsep pedoman lain sesuai aturan yang ada.

5) Pembinaan Anggaran

a) Arah Pembinaan.

Pembinaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan latihan dan operasi intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.

- b) Tujuan Pembinaan.
Menjamin ketersediaan dan kesiapan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan latihan dan operasi intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
- c) Sasaran Pembinaan.
Terpenuhinya anggaran untuk mendukung kegiatan latihan dan operasi intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
- d) Pelaksanaan Pembinaan.
Dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Pusat, Daerah operasi melalui kegiatan perencanaan, penyusunan, penggunaan, evaluasi dan revisi di bawah pengawasan Asisten/ Deputi Intelijen.

b. Pembinaan Kemampuan

Pembinaan kemampuan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut dilaksanakan dengan metode pendidikan dan latihan terhadap satuan pelaksana intelijen dan personilnya agar memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi intelijen.

1) Arah Pembinaan

Pembinaan kemampuan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut diarahkan pada kemampuan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

- a) Kemampuan penyelidikan sebagai berikut:
 - (1) Interogasi.
 - (2) Pengamatan dan penggambaran.
 - (3) Penjejukan dan pengusutan.
 - (4) *Human Intelligence (Humint)*.
 - (5) *Signal Intelligence (Sigint)* terdiri atas *Electronic Intelligence (Elint)* dan *Communications Intelligence (Comint)*.

- (6) *Technology Intelligence* terdiri atas *Measurement and Signature Intelligence (Masint)*, *Foreign Instrumentation Signal Intelligence (Fisint)*, *Medical Intelligence (Medint)* dan *Telemetry Intelligence (Telint)*.
 - (7) *Open Source Intelligence (Osint)*.
 - (8) *Imagery Intelligence (Imint)*.
 - (9) *Cyber Intelligence*.
- b) Pembinaan kemampuan pengamanan sebagai berikut:
- (1) Pengusutan dan kontra spionase.
 - (2) Penjejukan dan pengamatan.
 - (3) *Human Intelligence (Humint)*.
- c) Pembinaan kemampuan penggalangan sebagai berikut:
- (1) Perang Urat Syaraf (PUS).
 - (2) Kampanye berbisik.
- 2) Tujuan Pembinaan
- Mewujudkan dan meningkatkan kemampuan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut yang dapat mengantisipasi setiap perkembangan kemampuan lawan dan bakal lawan.
- 3) Sasaran Pembinaan
- Terwujudnya dan meningkatnya kemampuan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut yang dapat mengantisipasi setiap perkembangan kemampuan lawan dan bakal lawan.
- 4) Pelaksanaan Pembinaan
- Pembinaan kemampuan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dilaksanakan oleh yang membidangi sebagai Asisten/Deputi Intelijen dan Kepala Bidang Intelijen pada Zona/Daerah.

c. Pembinaan Administrasi

1) Arah Pembinaan.

Pembinaan administrasi diarahkan untuk mendukung proses penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.

2) Tujuan Pembinaan.

Mewujudkan administrasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut secara tertib, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Sasaran Pembinaan.

Terwujudnya administrasi secara tertib dan teratur untuk mendukung proses penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut yang meliputi:

a) Penerimaan dan pengumpulan data intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.

b) Pencatatan.

c) Penilaian.

d) Penggolongan.

e) Penafsiran.

f) Produksi.

g) Penyampaian.

h) Penyimpanan, pengarsipan.

i) Pemusnahan.

4) Pelaksanaan Pembinaan.

Pembinaan administrasi dilaksanakan oleh seluruh institusi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.

d. Pokok-Pokok Penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut

Penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut adalah kegiatan dan operasi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan baik secara berdiri sendiri maupun terintegrasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

1) Penyelidikan.

Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, karena Intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan satuannya untuk "early warning" dan "early detection". Penyelidikan adalah segala usaha, pekerjaan mengenai pencarian dan pengumpulan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh baket yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu untuk diolah, dan membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi, guna memungkinkan menentukan kebijaksanaan perencanaan dan mengambil keputusan/tindakan dengan risiko yang diperhitungkan.

a) Tujuan.

Memperoleh keterangan yang meliputi:

- (1) Data-data taktis tentang Keamanan dan Keselamatan Laut.
- (2) Pelanggaran hukum, tindak kekerasan dan ancaman navigasi di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia.

b) Sifat.

Terbuka dan tertutup.

c) Sasaran.

Situasi dan kondisi yang terjadi di kawasan/ daerah/wilayah/objek tertentu yang diperlukan untuk diproses menjadi informasi intelijen untuk kepentingan Keamanan dan Keselamatan Laut.

d) Pelaksanaan.

Pelaksanaan penyelidikan dilakukan secara tertutup dan terbuka melalui empat tahap sesuai dengan Roda Perputaran Penyelidikan (RPP).

e) Pengorganisasian.

Pelaksana operasi penyelidikan terdiri atas pimpinan, pelaksana dan satuan pendukung yang dilengkapi dengan sarana dan kemampuan personel sesuai dengan rencana operasi.

2) Pengamanan.

Menyelenggarakan pengamanan kegiatan operasional Intelijen keamanan dan keselamatan laut guna terlaksananya deteksi dini (*early detection*), peringatan dini (*early warning*), dan deteksi aksi termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial masyarakat, politik dan pemerintahan, ekonomi serta pengawasan dan pengamanan orang asing dan kegiatan masyarakat maritim.

a) Tujuan.

- (1) Mencegah, menggagalkan dan mengidentifikasi, mencegah dan/atau menangkal kegiatan dari perorangan/badan hukum atau pelaku tindak pidana di laut dan pelaku pelanggaran hukum di laut, serta melakukan kegiatan pengamanan sumber daya.
- (2) Mencegah kerugian personil, materiil dan informasi akibat kelalaian sendiri, bencana alam maupun upaya pelaku tindak pidana di laut.

b) Sifat.

Terbuka dan tertutup.

c) Sasaran.

Meliputi personel, materiil, informasi bahan keterangan dan kegiatan terhadap usaha penyelidikan dari perorangan/badan hukum atau pelaku tindak pidana di laut dan pelaku pelanggaran hukum di laut, serta melakukan kegiatan pengamanan sumber daya.

d) Pelaksanaan.

Penyelenggaraan pengamanan dilakukan dengan cara-cara preventif (upaya pencegahan) dan represif (upaya penekanan) melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

(1) Tindakan Aktif.

Merintang usaha-usaha pelaku tindak pidana di laut dan pelaku pelanggaran hukum di laut yang melakukan penyelidikan untuk memperoleh bahan keterangan yang bersifat rahasia, menangkal dan penggalangan terhadap pihak Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

(2) Tindakan Deseptif.

Tindakan untuk mengetahui dan menyesatkan usaha-usaha pelaku tindak pidana di laut dan pelaku pelanggaran hukum di laut.

(3) Tindakan Pasif.

Usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk mengamankan personel, materiil, berita dan kegiatan terhadap usaha-usaha pelaku tindak pidana di laut dan pelaku pelanggaran hukum di laut.

e) Pengorganisasian.

Pengorganisasian diselenggarakan oleh organ pengamanan Intelijen keamanan dan keselamatan laut.

3) Penggalangan.

Penggalangan mempunyai aspek taktis dan strategis dimana akal pikiran lawan atau bakal lawan merupakan sasaran utama baik individual maupun kelompok yang secara psikologis dapat dipengaruhi agar tidak menghambat, mengganggu atau mengacau serta mengancam kepentingan pihak penggalang.

- a) Tujuan.
 - (1) Terciptanya kondisi guna mencegah, menetralisasi dan mengeliminasi semua ancaman yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.
 - (2) Terwujudnya suatu situasi dan kondisi sesuai dengan kepentingan negara pada umumnya dan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada khususnya.
- b) Sifat.

Terbuka dan tertutup.
- c) Sasaran.

Alam pikiran manusia baik perorangan, kelompok maupun massa yang mempunyai aspek taktis.
- d) Pelaksanaan.

Penggalangan dilaksanakan secara terencana dan terarah dengan pentahapan sebagai berikut:

 - (1) Tahap Persiapan.
 - (2) Tahap Pendasaran.
 - (3) Tahap Eksploitasi.
 - (4) Tahap Intensifikasi.
 - (5) Tahap Konsolidasi.
- e) Pengorganisasian.

Pelaksana operasi penggalangan terdiri atas pimpinan, pelaksana dan satuan pendukung yang dilengkapi dengan sarana dan kemampuan personel sesuai dengan rencana operasi. Unsur-unsur pendukung organisasi penggalangan terdiri dari:

 - (1) Tim Psikologi.
 - (2) Tim Pelempar Pesan.
 - (3) Tim Observasi.
 - (4) Tim Analisa dan Evaluasi.

4) Penyelenggaraan Operasi

a) Penyelenggaraan Operasi.

Operasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam bentuk operasi yang dibatasi dengan waktu dan sasaran sesuai petunjuk operasi intelijen.

b) Sifat.

Terbuka dan tertutup.

c) Operasi Intelijen.

Operasi intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna mendapatkan informasi tentang keamanan dan keselamatan laut dengan indikasi mengenai Kemampuan, Kerawanan, Kemungkinan cara bertindak dan Niat (K3N) pelaku tindak pidana di laut dan pelaku pelanggaran hukum di laut.

(1) Operasi Penyelidikan.

Penyelidikan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap ancaman yang dihadapi, berupa ancaman faktual yang berkadar tinggi. Penyelidikan dilaksanakan oleh unit operasional intelijen keamanan dan keselamatan laut melalui tahap-tahap sebagai berikut:

(a) Perencanaan.

Agar operasi penyelidikan dapat mencapai hasil yang diharapkan perlu disusun rencana penyelidikan dengan urutan kegiatan sebagai berikut meliputi perumusan Unsur Utama Keterangan (UUK), Analisa Sasaran, Analisa Tugas, Penentuan Rencana, Dukungan Logistik, Pengawasan

Operasi dan Persoalan Intelijen Lainnya (PIL).

(b) Pengumpulan.

Operasi penyelidikan, dimana pelaksana mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan keterangan, sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, yaitu yang diterima pelaksana sebagai perintah atau permintaan.

(c) Pengolahan.

Pengolahan adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan produk Intelijen dari bahan-bahan keterangan /informasi yang terkumpul. Adapun proses pengolahan melalui tahap-tahap pencatatan, penilaian, penafsiran dan kesimpulan.

(d) Penyampaian/Penggunaan.

Penyajian produk Intelijen adalah penyajian, cara dan bentuk penyajian suatu produk Intel disesuaikan dengan urgensinya, tingkat kerahasiaannya, kecepatan, ketepatan dan keamanan. Produk Intelijen yang telah dibuat sesuai dengan permintaan/perintah/ keperluan, harus sampai tepat pada waktunya dan kepada alamat pengguna.

(2) Operasi Pengamanan.

Operasi pengamanan difokuskan melakukan identifikasi kerawanan di bidang Keamanan sehingga dapat melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata, meliputi tindakan sebagai berikut:

(a) Preventif.

Dilakukan dengan tindakan aktif, deseptif dan pasif dalam upaya untuk mencegah tindakan pelaku tindak pidana di laut dan pelaku pelanggaran hukum di laut terhadap sumber daya serta penggalangan terhadap anggota Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

(b) Represif.

Dilakukan untuk mengagalkan usaha dan kegiatan tindakan pelaku tindak pidana di laut dan pelaku pelanggaran hukum di laut terhadap sumber daya serta penggalangan terhadap anggota Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

(3) Operasi Penggalangan

Penggalangan dilaksanakan terhadap sasaran tertentu sesuai dengan perintah pimpinan dengan operasi Intelijen sebagai berikut:

(a) Penyusupan/Infiltrasi.

Dilaksanakan secara tertutup ke sasaran dengan tujuan untuk membangun dan memperluas jaring Intelijen Keamanan dan keselamatan laut.

- (b) Pencerai-beraian.
Melaksanakan visi dan misi, untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan.
- (c) Pengingkaran.
Dilakukan untuk membuat opini lawan agar melakukan pengingkaran sehingga menguntungkan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- (d) Pengarahan.
Dilakukan untuk mempengaruhi para tokoh/kelompok/golongan agar lawan berpihak kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- (e) Penggeseran.
Pada saat pengaruh sudah mulai tumbuh, dilaksanakan upaya pengalihan agar sasaran berpihak kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- (f) Penggabungan.
Menyatukan emosi, sikap, tindakan, opini dan motivasi pihak lawan sesuai dengan keinginan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, selanjutnya dilakukan pengawasan dan pengamanan untuk mencegah hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan.

e. Tataran Kewenangan dan Tanggung Jawab.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut, pada dasarnya merupakan uraian tentang wewenang dan tanggung jawab pejabat di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang membidangi hal terkait tugas:

- 1) Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI
 - a) Membantu Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam pembinaan penyelenggaraan kegiatan dan operasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - b) Merencanakan dan merumuskan kebijakan umum dalam menyelenggarakan pembinaan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - c) Memberikan supervisi intelijen kepada setiap satuan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - d) Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - e) Menetapkan kebijakan jangka panjang penyelenggaraan dan program-program Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - f) Mengevaluasi dan menyempumakan poia-pola pembinaan dan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - g) Menjalin hubungan/koordinasi dengan badan intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut dan instansi-instansi intelijen lainnya di dalam dan di luar negeri.
 - h) Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla RI.

- 2) Direktorat Data dan Informasi Bakamla RI
 - a) Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dan operasi Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - b) Melaksanakan pembinaan Materiil Sistem Peringatan Dini dan Materiil Khusus. Dalam hal-hal tertentu, dapat meminta saran dari pembina teknis.
 - c) Memberikan supervisi teknis intelijen kepada satuan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut di bawahnya.

- d) Menjalin hubungan dan koordinasi dengan badan/satuan/Instansi intelijen yang terkait.
 - e) Melaksanakan koordinasi teknis sandi dengan lembaga/badan/institusi sandi lainnya dan memberikan supervisi teknis sandi.
 - f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Intelijen Keamanan dan Keselamatan Laut kepada Kepala Bakamla RI.
- 3) Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI
- a) Memiliki wewenang dan tanggung jawab komando dalam pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan intelijen di jajaran komandonya.
 - b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan intelijen di jajaran komandonya kepada Kepala Bakamla RI dan Asisten/Deputi Intelijen.
- 4) Kepala Bidang Informasi Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI
- a) Membantu Kepala Perwakilan Bakamla RI di Daerah dalam pembinaan penyelenggaraan kegiatan dan operasi intelijen daerah.
 - b) Merencanakan dan merumuskan kebijakan umum dalam menyelenggarakan pembinaan intelijen daerah.
 - c) Memberikan supervise intelijen kepada setiap satuan pelaksana intelijen daerah.
 - d) Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan intelijen daerah.
 - e) Mengevaluasi dan menyempumakan pola-pola pembinaan dan penyelenggaraan intelijen daerah.
 - f) Menjalin hubungan/koordinasi dengan satuan-satuan intelijen di wilayah kerjanya.

- g) Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Bakamla RI di Daerah.
- 5) Satuan Pelaksana Intelijen Zona Maritim Bakamla RI
- a) Melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen Daerah, pada pelaksanaannya sesuai supervisi Kepala Bidang Intelijen.
 - b) Menjalin hubungan dan koordinasi dengan badan/satuan/instansi intelijen di daerah/wilayah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan materiil khusus intelijen.
 - d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen.
- 6) Satuan Pengamanan
- Satuan pengamanan di lingkungan Bakamla RI yang melaksanakan tugas pengamanan ke dalam diatur dalam petunjuk terkait pelaksanaan pengamanan markas.


BAB III
PENUTUP

Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Intelijen ini merupakan penjabaran umum yang digunakan oleh penyelenggara di lingkungan Bakamla RI yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya bidang intelijen.

Untuk kedepannya, terutama terhadap Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Intelijen ini akan ditinjau dalam penerapannya agar secara aktual tetap menjamin optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya bidang intelijen yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh Bakamla RI dan kebutuhan organisasi.

Demikian Petunjuk Induk Nomor BIN-04 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Intelijen ini disusun untuk dipedomani dalam rangka mengatur tatanan dan piranti lunak terkait intelijen yang kemudian ditindaklanjuti hal terkait lainnya, sehingga adanya kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam bidang intelijen guna mendukung tugas yang diemban Bakamla RI.

Kepala Bakamla RI,



A. Taufiq R.
Laksamana Madya Bakamla